



PUTUSAN

Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana biasa dan khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dandi Saputra Alias Dandi Alias Wak Wak Bin Muhlis ;
2. Tempat lahir : Watampone Kabupaten Bone ;
3. Umur/Tanggal lahir : 24/22 September 1997 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jln. Sungai Limboto Kelurahan Ta Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten bone ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : tidak bekerja ;

Terdakwa Dandi Saputra Alias Dandi Alias Wak Wak Bin Muhlis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022
2. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Rahmawati, S.H dan Rekan Penasihat Hukum, berkantor di LBH Bhakti Keadilan Bone, yang beralamat di Jalan HOS Cokroaminoto, Lr.2 No. 2 Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 April 2022 Nomor 84/Pen.Pid.Sus/2022, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Wtp tanggal 22 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Wtp tanggal 22 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Dandi Saputra Alias Dandi Alias Wak Wak Bin Muhlis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Tanpa hak Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua kami melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Dandi Saputra Alias Dandi Alias Wak Wak Bin Muhlis dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara, potong tahanan selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah) subs 4 (empat) bulan penjara dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) sachet plastic bening ukuran sedang yang berisi barang berupa kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1452 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi 0,1300 gram;
 2. 13 (tiga belas) sachet plastik bening ukuran kecil yang masing-masing berisi barang berupa kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu berat netto 0,7156 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi 0,5893 gram;
 3. 1 (satu) buah plastic bekas pembungkus wafer nabati warna kuning;
 4. 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari pipet plastic warna biru;
 5. 2 (dua) buah korek api gas;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk iphone XR warna hitam.

Dirampas untuk Negara ;

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak melihat secara menyeluruh Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan tujuan yang ingin dicapai dalam kebijakan Narkotika ;
2. Bahwa terdakwa dalam menggunakan narkotika jenis sabu untuk kepentingan diri sendiri dan sebagaimana barang bukti yang diajukan di depan persidangan tidak cukup 1 Gram ;
3. Bahwa salah satu unsur Pasal 112 ayat (1) yakni menyediakan, tidak terpenuhi secara meyakinkan dalam persidangan sebab terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari lelaki Bernama Oyo (DPO) ;
4. Bahwa berdasarkan bukti surat Laboratoris Forenzik Polda Sul – Sel No.LAB : 642 /NNF/II/2022 tanggal 18 Februari 2022, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menggunakan atau mengonsumsi narkotika jenis sabu untuk dirinya sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pledoinya ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama ;

Bahwa terdakwa DANDI SAPUTRA Alias DANDI Alias WAK WAK Bin MUHLIS pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekitar pukul 23.40 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Letjen D.I Panjaitan Kel. Watampone Ke. Tanete Riattang Kab. Bone atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, terdakwa telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi Bripka A. Hermansyah bersama dengan saksi Briptu Sainal Randi (mereka adalah anggota Satuan Narkoba kepolisian Resor Bone) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Letjen D. I Panjaitan tepatnya di depan SMP Negeri 4 Watampone sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis shabu, menindaklanjuti informasi tersebut saksi Bripka A. Hermansyah dan saksi Briptu Sainal Randi bersama team menuju tempat yang dimaksud dan pada saat saksi Bripka A. Hermansyah bersama dengan saksi Briptu Sainal Randi dan team melintas didepan SMP Negeri 4 Watampone saksi melihat seseorang yang mencurigakan sehingga saksi langsung mendatangi seseorang tersebut yakni terdakwa, pada saat itu saksi Bripka A. Hermansyah bersama dengan saksi Briptu Sainal Randi melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus wafer nabati berwarna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic klip bening ukuran sedang berisi Kristal bening di duga sabu yang saksi temukan tepat dibawah terdakwa berdiri, selain itu saksi Bripka A. Hermansyah bersama dengan saksi Briptu Sainal Randi juga menemukan 13 (tiga belas) sachet ukuran kecil plastic klip bening berisi Kristal bening yang diduga sabu terjatuh dari tangan terdakwa pada saat saksi Bripka A. Hermansyah bersama dengan saksi Briptu Sainal Randi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari pipet plastic berwarna biru dan 2 (dua) buah korek api gas ditemukan saksi di saku celana sebelah kiri yang digunakan terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone merk iphone XR warna hitam ditemukan didalam saku celana sebelah kanan terdakwa;
- Berdasarkan hasil interogasi saksi Bripka A. Hermansyah bersama dengan saksi Briptu Sainal Randi terhadap terdakwa bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut keseluruhan adalah milik terdakwa sedangkan barang bukti berupa Kristal bening yang diduga sabu tersebut terdakwa peroleh dari lelaki OYO (DPO) melalui perantara lelaki ADI (DPO) dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan maksud sebahagian untuk dijual dan sisanya akan dikonsumsi oleh terdakwa;
- Selanjutnya terdakwa di amankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian Polres Bone beserta barang bukti karena terdakwa tidak memiliki izin dari pihak

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu, setelah itu terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic klip bening ukuran sedang berisi Kristal bening di duga sabu dengan berat netto 0,1452 gram, 13 (tiga belas) sachet ukuran kecil plastic klip bening berisi Kristal bening yang diduga sabu dengan berat netto 0,7156 gram serta terhadap 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik terdakwa DANDI SAPUTRA Alias DANDI Alias WAK WAK Bin MUHLIS, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor LAB : 642/ NNF/ II/2022 tanggal 18 Februari 2022 dengan pemeriksa yaitu I GEDE SUARTHAWAN, S. Si, M. Si, II. HASURA MULYANI, A. Md., III. SUBONO SOEKIMAN yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Labolatorium Forensik Polda Sul Sel bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastic klip bening ukuran sedang berisi Kristal bening di duga sabu dengan berat netto 0,1452 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi 0,1300 gram, 13 (tiga belas) sachet ukuran kecil plastic klip bening berisi Kristal bening yang diduga sabu dengan berat netto 0,7156 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi 0,5893 gram serta terhadap 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik terdakwa, masing-masing positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa DANDI SAPUTRA Alias DANDI Alias WAK WAK Bin MUHLIS pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekitar pukul 23.40 Wita atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Letjen D.I Panjaitan Kel. Watampone Ke. Tanete Riattang Kab. Bone atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, terdakwa telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada awalnya saksi Bripka A. Hermansyah bersama dengan saksi Briptu Sainal Randi (mereka adalah anggota Satuan Narkoba kepolisian

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resor Bone) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Letjen D. I Panjaitan tepatnya di depan SMP Negeri 4 Watampone sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis shabu, sehingga saksi Bripka A. Hermansyah dan saksi Briptu Sainal Randi bersama team menuju ketempat yang dimaksud dan pada saat saksi Bripka A. Hermansyah bersama dengan saksi Briptu Sainal Randi dan team melintas didepan SMP Negeri 4 Watampone saksi melihat seseorang yang mencurigakan sehingga saksi langsung mendatangi seseorang tersebut yakni terdakwa, pada saat itu saksi Bripka A. Hermansyah bersama dengan saksi Briptu Sainal Randi melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus wafer nabati berwarna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic klip bening ukuran sedang berisi Kristal bening di duga sabu yang saksi temukan tepat dibawah terdakwa berdiri, selain itu saksi Bripka A. Hermansyah bersama dengan saksi Briptu Sainal Randi juga menemukan 13 (tiga belas) sachet ukuran kecil plastic klip bening berisi Kristal bening yang diduga sabu terjatuh dari tangan terdakwa pada saat saksi Bripka A. Hermansyah bersama dengan saksi Briptu Sainal Randi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari pipet plastic berwarna biru dan 2 (dua) buah korek api gas ditemukan saksi di saku celana sebelah kiri yang digunakan terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone merk iphone XR warna hitam ditemukan didalam saku celana sebelah kanan terdakwa;

- Berdasarkan hasil interogasi saksi Bripka A. Hermansyah bersama dengan saksi Briptu Sainal Randi terhadap terdakwa bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut keseluruhan adalah milik terdakwa sedangkan barang bukti berupa Kristal bening yang diduga sabu tersebut terdakwa peroleh dari lelaki OYO (DPO) melalui perantara lelaki ADI (DPO) dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan maksud sebahagian untuk dijual dan sisanya akan dikonsumsi oleh terdakwa;
- Selanjutnya terdakwa terdakwa di amankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian Polres Bone beserta barang bukti karena terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis shabu, setelah itu terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic klip bening ukuran sedang berisi Kristal bening di duga sabu dengan berat netto 0,1452 gram, 13 (tiga belas) sachet ukuran kecil plastic klip bening berisi Kristal bening yang diduga

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dengan berat netto 0,7156 gram serta terhadap 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik terdakwa DANDI SAPUTRA Alias DANDI Alias WAK WAK Bin MUHLIS, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor LAB : 642/ NNF/ II/2022 tanggal 18 Februari 2022 dengan pemeriksa yaitu I GEDE SUARTHAWAN, S. Si, M. Si, II. HASURA MULYANI, A. Md., III. SUBONO SOEKIMAN yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Labolatorium Forensik Polda Sul Sel bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastic klip bening ukuran sedang berisi Kristal bening di duga sabu dengan berat netto 0,1452 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi 0,1300 gram, 13 (tiga belas) sachet ukuran kecil plastic klip bening berisi Kristal bening yang diduga sabu dengan berat netto 0,7156 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi 0,5893 gram serta terhadap 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik terdakwa, masing-masing positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga ;

Bahwa DANDI SAPUTRA Alias DANDI Alias WAK WAK Bin MUHLIS pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekitar pukul 23.40 Wita atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Letjen D.I Panjaitan Kel. Watampone Ke. Tanete Riattang Kab. Bone atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, terdakwa telah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan orang lain dan perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara :

- Bahwa terdakwa di amankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian Polres Bone beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus wafer nabati berwarna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic klip bening ukuran sedang berisi Kristal bening di duga sabu yang saksi temukan tepat dibawah terdakwa berdiri, selain itu saksi Bripka A. Hermansyah bersama dengan saksi Briptu Sainal Randi juga menemukan 13 (tiga belas) sachet ukuran kecil plastic klip bening berisi Kristal bening

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Wtp



yang diduga sabu terjatuh dari tangan terdakwa pada saat saksi Bripka A. Hermansyah bersama dengan saksi Briptu Sainal Randi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari pipet plastic berwarna biru dan 2 (dua) buah korek api gas ditemukan saksi di saku celana sebelah kiri yang digunakan terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone merk iphone XR warna hitam ditemukan didalam saku celana sebelah kanan terdakwa;

- Bahwa terdakwa telah mengkonsumsi shabu dengan cara awalnya terdakwa menyiapkan alat isap sabu yang terbuat dari botol aqua yang mana pada bagian penutup botol diberi 2 buah lubang kemudian dipasang pipet yang mana salah satunya terhubung dengan pireks kaca yang berisi sabu sedangkan pipet yang satu terdakwa gunakan untuk mengisap sabu hingga habis. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut bagi diri sendiri dan orang lain, setelah itu terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic klip bening ukuran sedang berisi Kristal bening di duga sabu dengan berat netto 0,1452 gram, 13 (tiga belas) sachet ukuran kecil plastic klip bening berisi Kristal bening yang diduga sabu dengan berat netto 0,7156 gram serta terhadap 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik terdakwa DANDI SAPUTRA Alias DANDI Alias WAK WAK Bin MUHLIS, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor LAB : 642/ NNF/ II/2022 tanggal 18 Februari 2022 dengan pemeriksa yaitu I GEDE SUARTHAWAN, S. Si, M. Si, II. HASURA MULYANI, A. Md., III. SUBONO SOEKIMAN yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Labolatorium Forensik Polda Sul Sel bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastic klip bening ukuran sedang berisi Kristal bening di duga sabu dengan berat netto 0,1452 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi 0,1300 gram, 13 (tiga belas) sachet ukuran kecil plastic klip bening berisi Kristal bening yang diduga sabu dengan berat netto 0,7156 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi 0,5893 gram serta terhadap 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik terdakwa, masing-masing positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Setelah mendengar Surat Dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan atau Penasihat hukum terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan Eksepsi /Keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Briptu Sainal Randi Bin H. Amir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di kepolisian untuk dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan sebagai saksi, semua paraf dan tandatangan benar punya saksi, isi berita acara pemeriksaan benar semua, sebelum diparaf dan ditandatangani terlebih dibaca oleh saksi, tidak ada paksaan atau tekanan dalam pembuatan berita acara pemeriksaan tersebut ;
 - Bahwa saksi mengetahui, saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa karena sehubungan dengan ditemukannya Narkotika jenis shabu dalam penguasaan Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekitar jam 23.40 Wita di Jalan Letjen D.I. Panjaitan, Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone tepatnya di depan SMP Negeri 4 Watampone, saat penangkapan, Terdakwa seorang diri sedang berada di pinggir jalan depan SMP Negeri 4 ;
 - Bahwa yang saksi dan rekan temukan pada saat melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) buah pembungkus wafer Nabati yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet shabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip/bening kemudian 13 (tiga belas) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening, 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari pipe plastik warna biru, 2 (dua) buah korek apik gas dan 1 (satu) unit handphone merk I Phone XR warna hitam ;
 - Bahwa saksi dan rekan menemukan barang bukti tersebut yaitu pembungkus wafer Nabati yang sudah tidak ada isi aslinya di bawah tempat Terdakwa berdiri yang pada saat itu terjatuh dari tangan Terdakwa sedangkan handphone merk I Phone XR warna hitam, saksi temukan di dalam saku celana sebelah kanan milik Terdakwa ;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kalau barang bukti yang ditemukan itu adalah milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa yang menyimpannya dan barang bukti shabu tersebut diperoleh dari orang yang bernama Oyo melalui perantara orang yang bernama Adi dengan cara ditempel di lantai kios yang berada di tengah Pasar Lacokkong seharga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa kalau Terdakwa mengambil shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekitar jam 23.30 di Kompleks Pasar Laccokkong, Kabupaten Bone ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kalau shabu tersebut dibeli untuk dijual dan sebagian untuk dikonsumsi;
- Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwalah yang dimaksud informasi dari informan kalau Terdakwa sering membeli shabu karena sebelumnya kami melakukan pemantauan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu maupun terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa dipersidangan telah ditunjukkan oleh Majelis Hakim mengenai barang bukti dan dibenarkan oleh saksi ;
- Bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor LAB : 642/ NNF/ II/2022 tanggal 18 Februari 2022 dengan pemeriksa yaitu I GEDE SUARTHAWAN, S. Si, M. Si, II. HASURA MULYANI, A. Md., III. SUBONO SOEKIMAN yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sul Sel bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastic klip bening ukuran sedang berisi Kristal bening di duga sabu dengan berat netto 0,1452 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi 0,1300 gram, 13 (tiga belas) sachet ukuran kecil plastic klip bening berisi Kristal bening yang diduga sabu dengan berat netto 0,7156 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi 0,5893 gram serta terhadap 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik terdakwa, masing-masing positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa dipersidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum Berita Acara Pembahasan kasus (Case Conference) Nomor R / 32 / II / TAT / 2022 /

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BNNK - BN, pada hari Senin, tanggal 18 Februari 2022 atas nama Terdakwa Dandi Saputra Alias Wak Wak Bin Muhlis, berdasarkan kesimpulan dari Tim Hukum dan Medis berpendapat bahwa Terdakwa diduga terindikasi Jaringan Peredaran Gelap Narkotika sehubungan barang bukti 13 (tiga belas) sachet sabu ukuran kecil yang ditemukan dalam penguasaannya, belum pernah berurusan dengan hukum ataupun tindak pidana lainnya, Terdakwa merupakan Penyalahguna Narkotika Golongan I Jenis Sabu kategori sedang dengan Riwayat pemakaian 1 kali dalam seminggu. Disarankan kiranya Penyidik dapat melakukan pendalaman terhadap yang bersangkutan terkait keterlibatan dalam jaringan, proses hukum berjalan dan direkomendasikan / disarankan mengikuti rehabilitasi setelah putusan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Bripka A. Hermansyah Bin Muschsirdara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di kepolisian untuk dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan sebagai saksi, semua paraf dan tandatangan benar punya saksi, isi berita acara pemeriksaan benar semua, sebelum diparaf dan ditandatangani terlebih dibaca oleh saksi, tidak ada paksaan atau tekanan dalam pembuatan berita acara pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui, saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa karena sehubungan dengan ditemukannya Narkotika jenis shabu dalam penguasaan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekitar jam 23.40 Wita di Jalan Letjen D.I. Panjaitan, Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone tepatnya di depan SMP Negeri 4 Watampone, saat penangkapan, Terdakwa seorang diri sedang berada di pinggir jalan depan SMP Negeri 4 ;
- Bahwa yang saksi dan rekan temukan pada saat melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) buah pembungkus wafer Nabati yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet shabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip/bening kemudian 13 (tiga belas) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening, 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari pipe plastik



warna biru, 2 (dua) buah korek apik gas dan 1 (satu) unit handphone merk I Phone XR warna hitam ;

- Bahwa saksi dan rekan menemukan barang bukti tersebut yaitu pembungkus wafer Nabati yang sudah tidak ada isi aslinya di bawah tempat Terdakwa berdiri yang pada saat itu terjatuh dari tangan Terdakwa sedangkan handphone merk I Phone XR warna hitam, saksi temukan di dalam saku celana sebelah kanan milik Terdakwa ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kalau barang bukti yang ditemukan itu adalah milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa yang menyimpannya dan barang bukti shabu tersebut diperoleh dari orang yang bernama Oyo melalui perantara orang yang bernama Adi dengan cara ditempel di lantai kios yang berada di tengah Pasar Lacokkong seharga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa kalau Terdakwa mengambil shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekitar jam 23.30 di Kompleks Pasar Laccokkong, Kabupaten Bone ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kalau shabu tersebut dibeli untuk dijual dan sebagian untuk dikonsumsi;
- Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwalah yang dimaksud informasi dari informan kalau Terdakwa sering membeli shabu karena sebelumnya kami melakukan pemantauan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu maupun terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa dipersidangan telah ditunjukkan oleh Majelis Hakim mengenai barang bukti dan dibenarkan oleh saksi ;
- Bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor LAB : 642/ NNF/ II/2022 tanggal 18 Februari 2022 dengan pemeriksa yaitu I GEDE SUARTHAWAN, S. Si, M. Si, II. HASURA MULYANI, A. Md., III. SUBONO SOEKIMAN yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sul Sel bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastic klip bening ukuran sedang berisi Kristal bening di duga sabu dengan berat netto 0,1452 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi 0,1300 gram, 13 (tiga belas) sachet ukuran kecil plastic klip bening berisi Kristal bening yang diduga sabu dengan berat netto 0,7156 gram setelah dilakukan

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Wtp



pemeriksaan sisanya menjadi 0,5893 gram serta terhadap 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik terdakwa, masing-masing positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa dipersidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum Berita Acara Pembahasan kasus (Case Conference) Nomor R / 32 / II / TAT / 2022 / BNNK - BN, pada hari Senin, tanggal 18 Februari 2022 atas nama Terdakwa Dandi Saputra Alias Wak Wak Bin Muhlis, berdasarkan kesimpulan dari Tim Hukum dan Medis berpendapat bahwa Terdakwa diduga terindikasi Jaringan Peredaran Gelap Narkotika sehubungan barang bukti 13 (tiga belas) sachet sabu ukuran kecil yang ditemukan dalam penguasaannya, belum pernah berurusan dengan hukum ataupun tindak pidana lainnya, Terdakwa merupakan Penyalahguna Narkotika Golongan I Jenis Sabu kategori sedang dengan Riwayat pemakaian 1 kali dalam seminggu. Disarankan kiranya Penyidik dapat melakukan pendalaman terhadap yang bersangkutan terkait keterlibatan dalam jaringan, proses hukum berjalan dan direkomendasikan / disarankan mengikuti rehabilitasi setelah putusan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di kepolisian untuk dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan sebagai Terdakwa, semua paraf dan tandatangan benar punya Terdakwa, isi berita acara pemeriksaan benar semua, sebelum diparaf dan ditandatangani terlebih dibaca oleh Terdakwa, tidak ada paksaan atau tekanan dalam pembuatan berita acara pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperhadapkan di persidangan karena Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian sehubungan ditemukan shabu-shabu oleh petugas kepolisian, Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekitar jam 23.40 Wita di Jalan Letjen DI Panjaitan, Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone tepatnya di depan SMP 4 Watampone ;
- Bahwa waktu itu Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan dan tiba-tiba Polisi datang menggeledah dan menangkap Terdakwa, yang ditemukan oleh pihak

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian pada waktu menggeledah Terdakwa 1 (satu) buah pembungkus wafer Nabati yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip klip bening, 13 (tiga belas) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip bening, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari pipet plastik warna biru, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) unit handphone merk I Phone XR warna hitam ;

- Bahwa 1 (satu) pembungkus wafer nabati yang berisi 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang ditemukan dibawah tempat saya berdiri sedangkan 13 (tiga belas) sachet sabu ukuran kecil, 1 (satu) sendok takar dan handphone ditemukan di saku celana Terdakwa, Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti shabu yang diamankan tersebut membelinya sama lelaki Oyo melalui perantara Adi seharga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa simpan pada waktu mengambil shabu tersebut di pasar Lacokkong ;
- Bahwa Terdakwa mengambil shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sebelum penangkapan, di Kompleks Pasar Lacokkong tepatnya ditempel di lantai kios yang berada di tengah pasar ;
- Bahwa cara Terdakwa memesan shabu kepada Oyo yaitu awalnya pada hari senin tanggal 13 Februari 2022 sekira jam 23.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh saudara UNU melalui Mesangnger yang mana pada saat itu minta tolong dicarikan sabu seharga 600.000,(Enam ratus ribu rupiah) disitulah kemudian Terdakwa menghubungi saudara OYO yang mana dalam kontak Handphone Terdakwa atas nama ASTOE kemudian Terdakwa menanyakan bahwa " ada sabu ta bos " dan saudara OYO menjawab "Tidak ada , tunggu Terdakwa telpon coba temannya" dan sekitar setengah jam kemudian saudara OYO menghubungi Terdakwa kembali dan menyampaikan bahwa ada itu sabu nasimpan ADI di Lantai kios tengah pasar disitulah kemudian Terdakwa ketempat yang dimaksud dan pada saat itu Terdakwa mengambil sabu tersebut yang tersimpan di dalam pembungkus wafer nabati dimana saat itu Terdakwa juga melihat saudara ADI langsung pergi yang saat itu sudah membelakangi Terdakwa dan pada saat itulah Terdakwa membawakan sabu tersebut kepada saudara UNU dan tepat dipinggir jalan pihak Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan saudara UNU langsung melarikan diri ;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memesan sabu dari saudara OYO yakni untuk Terdakwa serahkan kepada saudara UNU maupun untuk Terdakwa jual dan sebahagian Terdakwa konsumsi ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu maupun terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa dipersidangan telah ditunjukkan oleh Majelis Hakim mengenai barang bukti dan dibenarkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor LAB : 642/ NNF/ II/2022 tanggal 18 Februari 2022 dengan pemeriksa yaitu I GEDE SUARTHAWAN, S. Si, M. Si, II. HASURA MULYANI, A. Md., III. SUBONO SOEKIMAN yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Labolatorium Forensik Polda Sul Sel bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastic klip bening ukuran sedang berisi Kristal bening di duga sabu dengan berat netto 0,1452 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi 0,1300 gram, 13 (tiga belas) sachet ukuran kecil plastic klip bening berisi Kristal bening yang diduga sabu dengan berat netto 0,7156 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi 0,5893 gram serta terhadap 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik terdakwa, masing-masing positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 3 (tiga) sachet kristal bening ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening diduga sabu;
2. 11 (sebelas) lembar plastik klip/bening kosong;
3. 1 (satu) batang pirex kaca;
4. 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari pipet plastik;
5. 1 (satu) buah kotak rokok warna merah;
6. 1 (satu) buah kotak plastik kecil yang warna putih;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan No. sim card 082394543804 ;

Berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 19 / Pen. Pid / 2022 / PN Wtp atas nama terdakwa Dandi Saputra Alias Dandi Alias Wak Wak Bin Muhlis, tertanggal 17 Februari 2022, yang telah disita secara sah dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu bukti petunjuk untuk memperkuat alat bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan di persidangan karena Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian sehubungan ditemukan shabu-shabu oleh petugas kepolisian, Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekitar jam 23.40 Wita di Jalan Letjen DI Panjaitan, Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone tepatnya di depan SMP 4 Watampone ;
- Bahwa waktu itu Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan dan tiba-tiba Polisi datang menggeledah dan menangkap Terdakwa, yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada waktu menggeledah Terdakwa 1 (satu) buah pembungkus wafer Nabati yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip klip bening, 13 (tiga belas) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip bening, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari pipet plastik warna biru, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) unit handphone merk I Phone XR warna hitam ;
- Bahwa 1 (satu) pembungkus wafer nabati yang berisi 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang ditemukan dibawah tempat saya berdiri sedangkan 13 (tiga belas) sachet sabu ukuran kecil, 1 (satu) sendok takar dan handphone ditemukan di saku celana Terdakwa, Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti shabu yang diamankan tersebut membelinya sama lelaki Oyo melalui perantara Adi seharga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa simpan pada waktu mengambil shabu tersebut di pasar Lacokkong ;
- Bahwa Terdakwa mengambil shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sebelum penangkapan, di Kompleks Pasar Lacokkong tepatnya ditempel di lantai kios yang berada di tengah pasar ;
- Bahwa cara Terdakwa memesan shabu kepada Oyo yaitu awalnya pada hari senin tanggal 13 Februari 2022 sekira jam 23.00 Wita Terdakwa dihubungi

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saudara UNU melalui Mesangnger yang mana pada saat itu minta tolong dicarikan sabu seharga 600.000,(Enama ratus ribu rupiah) disitulah kemudian Terdakwa menghubungi saudara OYO yang mana dalam kontak Handphone Terdakwa atas nama ASTOE kemudian Terdakwa menanyakan bahwa " ada sabu ta bos " dan saudara OYO menjawab "Tidak ada , tunggu Terdakwa telpon coba temannya" dan sekitar setengah jam kemudian saudara OYO menghubungi Terdakwa kembali dan menyampaikan bahwa ada itu sabu nasimpan ADI di Lantai kios tengah pasar disitulah kemudian Terdakwa ketempat yang dimaksud dan pada saat itu Terdakwa mengambil sabu tersebut yang tersimpan di dalam pembungkus wafer nabati dimana saat itu Terdakwa juga melihat saudara ADI langsung pergi yang saat itu sudah membelakangi Terdakwa dan pada saat itulah Terdakwa membawakan sabu tersebut kepada saudara UNU dan tepat dipinggir jalan pihak Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan saudara UNU langsung melarikan diri ;

- **Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memesan sabu dari saudara OYO yakni untuk Terdakwa serahkan kepada saudara UNU maupun untuk Terdakwa jual dan sebahagian Terdakwa konsumsi ;**
- Bahwa para saksi penangkap tahu kalau Terdakwalah yang dimaksud informasi dari informan kalau Terdakwa sering membeli shabu karena sebelumnya para saksi penangkap melakukan pemantauan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu maupun terdakwa mengkomsumsi Narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa dipersidangan telah ditunjukkan oleh Majelis Hakim mengenai barang bukti dan dibenarkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor LAB : 642/ NNF/ II/2022 tanggal 18 Februari 2022 dengan pemeriksa yaitu I GEDE SUARTHAWAN, S. Si, M. Si, II. HASURA MULYANI, A. Md., III. SUBONO SOEKIMAN yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Labolatorium Forensik Polda Sul Sel bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastic klip bening ukuran sedang berisi Kristal bening di duga sabu dengan berat netto 0,1452 gram setelah dialkukan pemeriksaan sisanya menjadi 0,1300 gram, 13 (tiga belas) sachet ukuran kecil plastic klip bening berisi Kristal bening yang diduga sabu dengan

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat netto 0,7156 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi 0,5893 gram serta terhadap 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik terdakwa, masing-masing positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa tentang unsur ini dalam KUHP memang tidak ada penjelasan yang *expressis verbis* namun bila disimak dalam Pasal 2, 44, 45, 46, 48, 49, 50 dan 51 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa / Setiap orang " adalah orang atau manusia, subyek tindak pidana. Sehingga pengertian unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pelaku tindak pidana adalah manusia (*natuurlijk persoon*, *natural person*). Zainal Abidin Farid (2007, Hukum Pidana I) mengelaborasi berbagai sebutan hukum manusia, seperti : seorang, setiap orang, barang siapa, mereka, warga negara, Wajib pajak, penanggung pajak, setiap pejabat, pejabat atau tenaga ahli, nakhoda dan penumpang, atau redaksi lainnya. Dalam ranah hukum, para pelaku tindak pidana disebut subjek hukum pidana, yaitu manusia (orang biologis alami, atau orang pribadi) ;



Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama Terdakwa Dandi Saputra Alias Dandi Alias Wak Wak Bin Muhlis sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persoons*) dengan jati diri sebagaimana dalam surat dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain terdakwa, serta terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan di depan persidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dengan demikian terdakwa sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu perbuatan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan, dengan demikian bagian dari unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa Tanpa hak dapat diartikan sama dengan kata *Wederrechtelijke* yang menurut Hoge Raad dalam Arrestnya tahun 1911 (A.Z.Abidin, SH) ini berarti tidak mempunyai hak sendiri (Vide DR.Andi Hamzah, SH dalam bukunya *Delik-Delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya* hal.209), selanjutnya ketentuan Undang-Undang 35 tahun 2009 didalam pasal 7 menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (vide pasal 8 ayat (1)) dari ketentuan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa penggunaan Narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Menimbang, bahwa dalam bahasa Belanda perbuatan melawan hukum disebut dengan *onrechtmatige daad* dan dalam bahasa inggris arti kata tersebut disebut dengan *tort*, yang hanya memiliki arti salah (*wrong*). Perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum pidana, menurut pendapat dari Satochid Kartanegara, "melawan hukum" (*Wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi ;

1. *Wederrechtelijk formil*, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang ;
2. *Wederrechtelijk Materiil*, yaitu sesuatu perbuatan "mungkin" *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Poernomo melawan hukum dapat diartikan melawan Undang-undang maupun hukum diluar undang-undang ;

Menimbang, bahwa dari pengertian sifat melawan hukum dan pembagiannya di atas, maka dapat dinyatakan bahwa sifat melawan hukum memiliki 4 (empat) makna ;

1. Sifat melawan hukum diartikan syarat umum dapat dipidanya suatu perbuatan sebagaimana definisi perbuatan pidana yakni melakukan manusia yang termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela;
2. Kata melawan hukum dicantumkan dalam rumusan delik, dengan demikian sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidanya suatu perbuatan;
3. Sifat melawan hukum formil mengandung arti semua unsur dari rumusan delik telah terpenuhi; dan
4. Sifat melawan hukum materiil mengandung 2 (dua) pandangan ;
 - a) Pertama dari sudut perbuatannya yang mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat undang-undang dalam rumusan delik ;
 - b) Kedua dari sudut sumber hukumnya, dimana sifat melawan hukum mengandung pertentangan dengan asas kepatutan, keadilan, dan hukum yang hidup di masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat 15 Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa unsur ini (memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman) bersifat alternatif artinya memilih perbuatan mana yang sebenarnya telah dilakukan oleh terdakwa. Menurut kamus lengkap Bahasa Indonesia penyusun Dessy Anwar Penerbit Karya Abditama surabaya menjelaskan : **memiliki** dari kata dasar milik artinya kepunyaan, **menyimpan** mempunyai arti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, **menguasai** berasal dari kata dasar kuasa yang berarti kewenangan atau sesuatu untuk menentukan mengurus, mewakili

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Wtp



dan sebagainya, **menyediakan** arti kata menyediakan adalah mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk. Contoh suami istri yang baik selalu menyediakan waktu untuk anak-anaknya. Arti lainnya dari menyediakan adalah mencadangkan. Contoh untuk perbaikan rumahnya, ia menyediakan uang lima belas juta rupiah. Dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009 pada bagian ke empat tentang penyimpanan dan pelaporan pasal 14 ayat (1) menjelaskan narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus, Dari penjelasan diatas telah dijelaskan pengertian memiliki, menyimpan, menguasai dan Narkotika menurut Undang-Undang wajib disimpan secara khusus oleh lembaga-lembaga tertentu seperti tersebut diatas itupun setelah mendapat izin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan bukti surat yang saling berkesesuaian bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian sehubungan ditemukan shabu-shabu oleh petugas kepolisian, Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekitar jam 23.40 Wita di Jalan Letjen DI Panjaitan, Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone tepatnya di depan SMP 4 Watampone, waktu itu Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan dan tiba-tiba Polisi datang menggeledah dan menangkap Terdakwa, yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada waktu menggeledah Terdakwa 1 (satu) buah pembungkus wafer Nabati yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip klip bening, 13 (tiga belas) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip bening, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari pipet plastik warna biru, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) unit handphone merk I Phone XR warna hitam ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) pembungkus wafer nabati yang berisi 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang ditemukan dibawah tempat Terdakwa berdiri sedangkan 13 (tiga belas) sachet sabu ukuran kecil, 1 (satu) sendok takar dan handphone ditemukan di saku celana Terdakwa, Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, Terdakwa memperoleh barang bukti shabu yang diamankan tersebut membelinya sama lelaki Oyo melalui perantara Adi seharga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa simpan pada waktu mengambil shabu tersebut di pasar Lacokkong ;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sebelum penangkapan, di Kompleks Pasar Lacokkong tepatnya ditempel di lantai kios yang berada di tengah pasar, cara Terdakwa memesan shabu kepada Oyo yaitu awalnya pada hari senin tanggal 13 Februari 2022 sekira jam 23.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh saudara UNU melalui Mesangnger yang mana pada saat itu minta tolong dicarikan sabu seharga 600.000,(Enama ratus ribu rupiah) disitulah kemudian Terdakwa menghubungi saudara OYO yang mana dalam kontak Handphone Terdakwa atas nama ASTOE kemudian Terdakwa menanyakan bahwa " ada sabu ta bos " dan saudara OYO menjawab "Tidak ada , tunggu Terdakwa telpon coba temannya" dan sekitar setengah jam kemudian saudara OYO menghubungi Terdakwa kembali dan menyampaikan bahwa ada itu sabu nasimpan ADI di Lantai kios tengah pasar disitulah kemudian Terdakwa ketempat yang dimaksud dan pada saat itu Terdakwa mengambil sabu tersebut yang tersimpan di dalam pembungkus wafer nabati dimana saat itu Terdakwa juga melihat saudara ADI langsung pergi yang saat itu sudah membelakangi Terdakwa dan pada saat itulah Terdakwa membawakan sabu tersebut kepada saudara UNU dan tepat dipinggir jalan pihak Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan saudara UNU langsung melarikan diri, **maksud dan tujuan Terdakwa memesan sabu dari saudara OYO yakni untuk Terdakwa serahkan kepada saudara UNU maupun untuk Terdakwa jual dan sebahagian Terdakwa konsumsi ;**

Menimbang, bahwa para saksi penangkap tahu kalau Terdakwalah yang dimaksud informasi dari informan kalau Terdakwa sering membeli shabu karena sebelumnya para saksi penangkap melakukan pemantauan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu maupun terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditunjukkan oleh Majelis Hakim mengenai barang bukti dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa dan juga telah dibacakan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor LAB : 642/ NNF/ II/2022 tanggal 18 Februari 2022 dengan pemeriksa yaitu I GEDE SUARTHAWAN, S. Si, M. Si, II. HASURA MULYANI, A. Md., III. SUBONO SOEKIMAN yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Labolatorium Forensik Polda Sul Sel bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastic klip bening ukuran sedang berisi Kristal bening di duga

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu dengan berat netto 0,1452 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi 0,1300 gram, 13 (tiga belas) sachet ukuran kecil plastic klip bening berisi Kristal bening yang diduga sabu dengan berat netto 0,7156 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi 0,5893 gram serta terhadap 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik terdakwa, masing-masing positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum Berita Acara Pembahasan kasus (Case Conference) Nomor R / 32 / II / TAT / 2022 / BNNK - BN, pada hari Senin, tanggal 18 Februari 2022 atas nama Terdakwa Dandi Saputra Alias Wak Wak Bin Muhlis, berdasarkan kesimpulan dari Tim Hukum dan Medis berpendapat bahwa Terdakwa diduga terindikasi Jaringan Peredaran Gelap Narkotika sehubungan barang bukti 13 (tiga belas) sachet sabu ukuran kecil yang ditemukan dalam penguasaannya, belum pernah berurusan dengan hukum ataupun tindak pidana lainnya, Terdakwa merupakan Penyalahguna Narkotika Golongan I Jenis Sabu kategori sedang dengan Riwayat pemakaian 1 kali dalam seminggu. **Disarankan kiranya Penyidik dapat melakukan pendalaman terhadap yang bersangkutan terkait keterlibatan dalam jaringan**, proses hukum berjalan dan direkomendasikan / disarankan mengikuti rehabilitasi setelah putusan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa pada saat ditangkap oleh para saksi ditemukan berupa 1 (satu) pembungkus wafer nabati yang berisi 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang ditemukan dibawah tempat Terdakwa berdiri sedangkan 13 (tiga belas) sachet sabu ukuran kecil, 1 (satu) sendok takar dan handphone ditemukan di saku celana Terdakwa, barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, Terdakwa memperoleh barang bukti shabu yang diamankan tersebut membelinya sama lelaki Oyo melalui perantara Adi seharga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa simpan pada waktu mengambil shabu tersebut di pasar Lacokkong dengan demikian sudah dapat dikualifikasi sebagai perbuatan yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu dengan demikian perbuatan Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan di atas bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan perizinannya dari pihak yang berwenang dan dari keterangan terdakwa bahwa benar terdakwa yang mempunyai pekerjaan sehari-hari sebagai swasta tidak mempunyai izin, kewenangan dan tidak termasuk dalam kategori untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang 35 Tahun 2009, sehingga dengan demikian terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan segala kegiatan yang menyangkut Narkotika dan perbuatan terdakwa nyata-nyata telah bertentangan dengan Undang-Undang karena telah membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman serta mengkonsumsi Narkotika Golongan I, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “ telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa di kesimpulannya angka 3 “ Bahwa salah satu unsur pasal 112 ayat (1) yakni menyediakan tidak terpenuhi secara meyakinkan dalam persidangan sebab terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari lelaki Bernama Oyo (DPO), sedangkan unsur Pasal 112 ayat (1) “ Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “, tidak hanya menyediakan dan berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri bahwa Ketika Terdakwa ditangkap oleh para saksi ditemukan berupa 1 (satu) pembungkus wafer nabati yang berisi 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang ditemukan dibawah tempat Terdakwa berdiri sedangkan 13 (tiga belas) sachet sabu ukuran kecil, 1 (satu) sendok takar dan handphone ditemukan di saku celana Terdakwa, barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, Terdakwa memperoleh barang bukti shabu yang diamankan tersebut membelinya sama lelaki Oyo melalui perantara Adi seharga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa simpan pada waktu mengambil shabu tersebut di pasar Lacokkong. Awalnya pada hari senin tanggal 13 Februari 2022 sekira jam 23.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh saudara UNU melalui Mesangnger yang mana pada saat itu minta tolong

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicarikan sabu seharga 600.000,(Enama ratus ribu rupiah) disitulah kemudian Terdakwa menghubungi saudara OYO yang mana dalam kontak Handphone Terdakwa atas nama ASTOE kemudian Terdakwa menanyakan bahwa " ada sabu ta bos " dan saudara OYO menjawab "Tidak ada , tunggu Oyo telpon coba temannya" dan sekitar setengah jam kemudian saudara OYO menghubungi Terdakwa kembali dan menyampaikan bahwa ada itu sabu nasimpan ADI di Lantai kios tengah pasar disitulah kemudian Terdakwa ketempat yang dimaksud dan pada saat itu Terdakwa mengambil sabu tersebut yang tersimpan di dalam pembungkus wafer nabati dimana saat itu Terdakwa juga melihat saudara ADI langsung pergi yang saat itu sudah membelakangi Terdakwa dan pada saat itulah Terdakwa membawakan sabu tersebut kepada saudara UNU dan tepat dipinggir jalan pihak Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan saudara UNU langsung melarikan diri, maksud dan tujuan Terdakwa memesan sabu dari saudara OYO yakni untuk Terdakwa serahkan kepada saudara UNU maupun untuk Terdakwa jual dan sebahagian Terdakwa konsumsi ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, ada yang menganut batasan pidana minimum dan maksimum, selain itu pula jenis pidananya selain pidana penjara juga disertakan dengan pidana denda, maka kepada terdakwa harus dijatuhi kedua jenis pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah terbukti bersalah, maka dengan demikian terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya (berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP) ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang sah tersebut yang telah dijalankan oleh terdakwa sebelum Putusan ini mempunyai berkekuatan hukum yang tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, (berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP Jo pasal 33 KUHP) ;



Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan (berdasarkan pasal 193 (2) sub.b KUHP) ;

Mernimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan selanjutnya akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini (Vide pasal 39 KUHP Jo pasal 39,46 KUHP) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

1. 1 (satu) sachet plastic bening ukuran sedang yang berisi barang berupa kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1452 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi 0,1300 gram;
 2. 13 (tiga belas) sachet plastik bening ukuran kecil yang masing-masing berisi barang berupa kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu berat netto 0,7156 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi 0,5893 gram;
 3. 1 (satu) buah plastic bekas pembungkus wafer nabati warna kuning;
 4. 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari pipet plastic warna biru;
 5. 2 (dua) buah korek api gas;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan , maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit handphone merk iphone XR warna hitam.
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa saat ini bahaya dan dampak narkoba atau narkotika dan obat-obatan pada kehidupan dan kesehatan pecandu dan keluarganya semakin meresahkan. Bagai dua sisi mata uang narkoba menjadi zat yang bisa memberikan manfaat dan juga merusak kesehatan. Seperti yang sudah diketahui, ada beberapa jenis obat-obatan yang termasuk ke dalam jenis narkoba yang digunakan untuk proses penyembuhan karena efeknya yang bisa menenangkan. Namun jika dipakai dalam dosis yang berlebih, bisa menyebabkan kecanduan. Penyalahgunaan ini mulanya karena si pemakai merasakan efek yang menyenangkan. Dari sinilah muncul keinginan untuk terus menggunakan agar bisa mendapatkan ketenangan yang bersifat halusinasi. Meski dampak narkoba sudah diketahui oleh banyak orang, tetap saja tidak



mengurangi jumlah pemakainya. Bahaya narkoba hingga menjadi kecanduan tersebut memang bisa disembuhkan, namun akan lebih baik jika berhenti menggunakannya sesegera mungkin atau tidak memakai sama sekali ;

Menimbang, bahwa peredaran dan dampak narkoba saat ini sudah sangat meresahkan. Mudah-mudahan mendapat bahan berbahaya tersebut membuat penggunaannya semakin meningkat. Tak kenal jenis kelamin dan usia, semua orang berisiko mengalami kecanduan jika sudah mencicipi zat berbahaya ini. Meski ada beberapa jenis yang diperbolehkan dipakai untuk keperluan pengobatan, namun tetap saja harus mendapatkan pengawasan ketat dari dokter. Ada banyak bahaya narkoba bagi hidup dan kesehatan, di antaranya adalah ;

1) Dehidrasi ;

Penyalahgunaan zat tersebut bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang. Akibatnya badan kekurangan cairan. Jika efek ini terus terjadi, tubuh akan kejang-kejang, muncul halusinasi, perilaku lebih agresif, dan rasa sesak pada bagian dada. Jangka panjang dari dampak dehidrasi ini dapat menyebabkan kerusakan pada otak.

2) Halusinasi ;

Halusinasi menjadi salah satu efek yang sering dialami oleh pengguna narkoba seperti ganja. Tidak hanya itu saja, dalam dosis berlebih juga bisa menyebabkan muntah, mual, rasa takut yang berlebih, serta gangguan kecemasan. Apabila pemakaian berlangsung lama, bisa mengakibatkan dampak yang lebih buruk seperti gangguan mental, depresi, serta kecemasan terus-menerus ;

3) Menurunnya Tingkat Kesadaran ;

Pemakai yang menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang berlebih, efeknya justru membuat tubuh terlalu rileks sehingga kesadaran berkurang drastis. Beberapa kasus si pemakai tidur terus dan tidak bangun-bangun. Hilangnya kesadaran tersebut membuat koordinasi tubuh terganggu, sering bingung, dan terjadi perubahan perilaku. Dampak narkoba yang cukup berisiko tinggi adalah hilangnya ingatan sehingga sulit mengenali lingkungan sekitar ;

4) Kematian ;

Dampak narkoba yang paling buruk terjadi jika si pemakai menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang tinggi atau yang dikenal dengan overdosis. Pemakaian sabu-sabu, opium, dan kokain bisa menyebabkan



tubuh kejang-kejang dan jika dibiarkan dapat menimbulkan kematian. Inilah akibat fatal yang harus dihadapi jika sampai kecanduan narkoba, nyawa menjadi taruhannya ;

5) Gangguan Kualitas Hidup ;

Bahaya narkoba bukan hanya berdampak buruk bagi kondisi tubuh, penggunaan obat-obatan tersebut juga bisa mempengaruhi kualitas hidup misalnya susah berkonsentrasi saat bekerja, mengalami masalah keuangan, hingga harus berurusan dengan pihak kepolisian jika terbukti melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa pemakaian zat-zat narkoba hanya diperbolehkan untuk kepentingan medis sesuai dengan pengawasan dokter dan juga untuk keperluan penelitian selebihnya obat-obatan tersebut tidak memberikan dampak positif bagi tubuh. Kualitas hidup menjadi terganggu, relasi dengan keluarga kacau, kesehatan menurun, dan yang paling buruk adalah menyebabkan kematian. Karena itu, jangan coba-coba memakai barang berbahaya tersebut karena resikonya sangat tinggi bagi hidup dan kesehatan ;

Menimbang, bahwa kejahatan yang berhubungan dengan narkoba saat ini sudah sampai pada kondisi yang sangat memprihatinkan. Hal mana karena kejahatan ini tidak pandang bulu untuk memilih korbannya dimulai dari segmen atas yaitu masyarakat golongan mampu (pejabat, artis, tokoh masyarakat dan lain-lain) sampai dengan masyarakat pada lapisan bawah. Lebih memprihatinkan lagi sudah masuk dalam segmen anak sekolah, mahasiswa dan golongan terpelajar. Karena kejahatan ini sudah bersifat massif maka sudah dapat dikategorikan sebagai “ extra ordinary crime ” dan menjadi musuh bersama bangsa ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan pengedaran narkoba di Indonesia ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 KUHP, Surat Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/155/X/1981 tertanggal tanggal 19 Oktober 1981 (Surat Ketua MA 1981) serta Angka 27 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHP (Kepmenakeh 1983), Surat Ketua Mahkamah Agung RI No. SE-MA/17 Tahun 1983 tertanggal 8 Desember 1983) ;

Menimbang, bahwa saat proses persidangan Pemerintah telah menyatakan kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam mengatasi pandemi pencegahan penyebaran Virus Corona (COVID-19) di Indonesia dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana belum mengatur keadaan tersebut dan mengacu pada asas “ Keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi ” (Sallus Populi Suprema Lex Esto) serta dihubungkan dengan kondisi nasional dan daerah khususnya Kabupaten Bone serta Pengadilan Negeri Watampone menjaga agar tetap berlangsungnya proses penegakan hukum maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan menggunakan bantuan teknologi telekomunikasi dan informasi (telekonferensi) dengan tetap melindungi hak-hak Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pemeriksaan dan putusan dalam perkara ini dengan menggunakan bantuan teknologi telekomunikasi dan informasi (telekonferensi) tetap sah (Pasal 9 Ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 27 UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, Perjanjian Kerja Sama Nomor 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor KEP.17/E/Ejp/4/2020 dan Nomor Pas-06.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference*, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020, Tanggal 23 Maret 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID – 19) di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Berada di Bawahnya,

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 379/DJU/PS.00/3/2020
Tanggal 27 Maret 2020 Perihal Persidangan Perkara Pidana Secara
Teleconference) ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang
bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Dandi Saputra Alias Dandi Alias Wak Wak Bin Muhlis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dan denda sebesar Rp.1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara ;
3. Menetapkan bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa ;
 1. 1 (satu) sachet plastic bening ukuran sedang yang berisi barang berupa kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1452 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi 0,1300 gram ;
 2. 13 (tiga belas) sachet plastik bening ukuran kecil yang masing-masing berisi barang berupa kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu berat netto 0,7156 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi 0,5893 gram;
 3. 1 (satu) buah plastic bekas pembukus wafer nabati warna kuning;
 4. 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari pipet plastic warna biru;
 5. 2 (dua) buah korek api gas;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit handphone merk iphone XR warna hitam ;

Dirampas untuk negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022, oleh kami, Moehammad Pandji Santoso, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ali Askandar, S.H.,M.H., dan Yulianti Muhidin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Akram, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Nurdiana, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone dan Ibu Rahmawati, S.H, sebagai Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ali Askandar, S.H.,M.H.

Moehammad Pandji Santoso, S.H.,M.H.

Yulianti Muhidin, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Akram, S.H.,M.H.